

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

MEKANISME PEMBUATAN FILE BCSU
(UBAH DATA SUPPLIER)



I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara pengertian Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, dan Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.

Data Supplier yang telah terdaftar di SPAN merupakan hasil dari pendaftaran Supplier yang bersumber dari input manual untuk satker yang mempunyai koneksi langsung ke SPAN, dari Aplikasi SAS, maupun dari Aplikasi SAKTI. Data tersebut ter-*share* secara nasional, dan data yang pertama kali masuk dijadikan data referensi pada Aplikasi SPAN.

Dalam hal data yang terdaftar di Aplikasi SPAN tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka satker bisa melakukan perubahan supplier dimaksud, dengan pembuatan file BCSU (*Budget Commitment Supplier Update*), yang didaftarkan ke KPPN disertai bukti yang kuat.

Modul	ком		
Role User	OPR, PPK		
Modul Lain terkait	PEM		
Transaksi yang Tekait	KOM – RUH Supplier, RUH Kontrak, Pencatatan BAST Non-		
	Kontraktual		
	PEM – Catat/Ubah SPP		
Dokumen Input	Data Supplier		
Output	Resume Supplier, Data Supplier dapat digunakan untuk pembuatan SPP,		
	perekaman Data Kontrak, dan pencatatan BAST Non-Kontraktual		
Validasi	- Data supplier tersebut sudah mendapatkan NRS (Nomor Register		
	Supplier);		
	- Sudah terdaftar di site (kantor bayar) KPPN yang dituju;		
	- Data Supplier yang bisa dilakukan perubahan adalah data sela		
	data primary key tiap site nya;Data primary Key pada supplier address : Kode tipe Supplier, kodePOS		
	- Data primary key pada supplier Bank/ Supplier pegawai / Supplier		
	Banyak penerima : Negara Asal Bank, Nama Bank, Kode Bank, dan		
	Nomor rekening (Bank dalam negeri). Negara Asal Bank, Nama		
	Bank, Kode swift, dan Nomor rekening (Bank Luar negeri)		
Petunjuk Teknis Terkait	KOM – Perekaman Supplier Tipe 6		

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

- 1. Data Supplier yang bisa dilakukan perubahan, untuk level Satker / KPPN hanya sebatas pada Supplier Address dan Supplier Bank/Supplier Pegawai/ Supplier Banyak penerima;
- 2. Header Supplier tidak bisa dilakukan perubahan, kecuali jika dilakukan *merge* Supplier, dan yang berwenang melakukan perubahan adalah Tim Pengelola Data Referensi SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES

Perubahan Data Supplier

Dengan Mekanisme BCSU

Operator Komitmen SAKTI	Pejabat Pembuat Komitmen	KPPN (SPAN)
1 <u>Ubah</u> Supplier	Create ADK BCSU	Proses KPPN


B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1. UBAH SUPPLIER

1.1 Perubahan Data Supplier Pada Site Supplier Address


a. Login Aplikasi SAKTI

Pertama Login dengan kewenangan Operator Komitmen, kemudian pilih Modul Komitmen – RUH – Pencatatan Supplier. Pilih Supplier yang akan dilakukan perubahan.



b. Perubahan pada site Supplier Address


Pilih tab Supplier Address, dan pilih site Supplier Address mana yang akan dilakukan perubahan, apabila Supplier Address terdapat lebih dari satu. Tekan tombol 'Ubah', dan lakukan *field* mana yang akan dilakukan perubahan. Setelah selesai melakukan prubahan, isi cek box 'Ubah (BCSU)' pada kolom kanan bawah, dan lakukan penyimpanan.



1.2 Perubahan Data Supplier Pada Site Bank/Pegawai/Banyak Penerima


a. Login Aplikasi SAKTI

Pertama Login dengan Operator Komitmen, kemudian pilih Modul Komitmen – RUH – Pencatatan Supplier. Pilih Supplier yang akan dilakukan perubahan.




b. Pilih Site Supplier Address

Pilih tab Supplier Address, dan pilih Supplier Address mana yang menjadi induk dari site Supplier Bank / Supplier Pegawai / Supplier Banyak Penerima, dimana informasi rekening tersimpan.




c. Pilih Site Supplier Bank / Supplier Pegawai / Supplier Banyak Penerima Pilih tab Supplier Bank / Supplier Pegawai / Supplier Banyak Penerima, dan pilih Supplier Address mana yang akan dilakukan perubahan, apabila Supplier Address terdapat lebih dari satu. Tekan tombol 'Ubah', dan lakukan ubah data di *field* mana yang akan dilakukan perubahan.



2. CREATE ADK BCSU

Setelah data dilakukan perubahan dan penyimpanan, maka user PPK sudah bisa melakukan pembuatan ADK Supplier. Pilih Supplier yang berstatus 'Ubah', kemudian lakukan pembuatan ADK, sehingga file yang dihasilkan adalah BCSU.




3. PROSES KPPN

Atas ADK BCSR yang telah dibentuk, maka pihak KPPN akan melakukan proses pendaftaran Supplier pada SPAN mengacu pada SOP yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Khusus untuk perubahan KPPN kantor bayar yang terdapat pada tab Supplier Address, tidak diperlukan melakukan pengisian cek box 'Ubah (BCSU)', agar file yang dihasilkan tetap BCSR. Hal tersebut dikarenakan supplier dimaksud belum terdaftar di KPPN Mitra Kerja, dan untuk pendaftaran supplier awal harus menggunakan file supplier register.



2. Data-data supplier yang tidak bisa diubah, harus melakukan perekaman baru dan akan menambahkan row baru. Data-data dimaksud antara lain: Tipe Supplier dan Kode POS pada tab Supplier Address, Nomor Rekening dan Nama Bank pada tab Supplier Bank / Supplier Pegawai / Supplier Banyak Penerima.